



**P E N E T A P A N**

**Nomor 16 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

Nama : **URAY ASWARDI**  
Tempat / Tanggal Lahir : Ranai / 9 Oktober 1972  
Umur : 40 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : I n d o n e s i a  
Tempat Tinggal : Jl. Adam Malik RT.001 / RW.001 Kel.  
Bandarsyah Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 16 / Pen.Pdt / P / 2013 / PN. Rni tertanggal 23 Januari 2013 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 16 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni tertanggal 23 Januari 2013 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

**TENTANG JALANNYA KEJADIAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 23 Januari 2013 dengan register Nomor 16 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, telah menikah dengan seorang perempuan bernama Surima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/CA/X/95 (fotokopi terlampir)
- Bahwa Pemohon tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Uray Aswardi, yang dilahirkan di Ranai, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 1972, anak kedua, dari ayah kandung yang bernama Uray Zainuddin dan ibu kandung yang bernama Tiahat
- Bahwa hingga saat ini Pemohon tersebut belum didaftarkan kelahirannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna
- Bahwa untuk mendapatkan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ranai
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara permohonan ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ranai Cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dengan mengeluarkan sebuah Akta Kelahiran yang isinya berbunyi sebagai berikut : “Bahwa di Ranai, pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 1972, telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Uray Aswardi, anak kedua, yang merupakan anak kandung dari ayah yang bernama Uray Zainuddin dan ibu kandung yang bernama Tiahat” ;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Bahwa untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dengan ini Pemohon melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Istri Pemohon ;
2. Fotocopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) / Duplikat ;
3. Fotocopi Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;
4. Fotocopi Kartu Keluarga ;
5. Fotocopi Surat Keterangan Kematian Orang Tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan telah pula membacakan surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103070919720002 an. URAI ASWARDI, tertanggal 04 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2103075612740002 an. SURIMA, tertanggal 24 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Natuna, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 102/KBDR-TRANTIBUM/474.12 an. URAI ZAINUDDIN, tertanggal 22 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Lurah Bandarsyah, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No : 08/474/KBDR-TRAN an. URAI ASWARDI, tertanggal 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Bandarsyah, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 124 / CA / X / 95 an. URAI ASWARDI Bin URAI ZAINUDDIN bersama SURIMA Binti ABDUL RAHMAN (suami istri), tertanggal 12 Oktober 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bunguran Timur Kab. Kepulauan Riau Propinsi Riau, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2103073011070035 an. Kepala Keluarga URAI ASWARDI, tertanggal 03 November 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Natuna, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/DN/OI/2013 an. URAI ZAINUDDIN Bin URAI MUHAMAD bersama TIAHAT Binti M. JENIS (suami istri), tertanggal 17 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Bunguran Timur, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 09 OB og 0406887 an. URAY ASWARDI, tertanggal 29 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Ranai, selanjutnya diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 tersebut telah diperiksa di persidangan dan sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat ;

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 16 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. BUSRI

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah adik dari ibu pemohon atau saksi adalah paman pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh pemohon untuk keperluan membuat akta kelahiran pemohon URAI ASWARDI ;
- Bahwa URAI ASWARDI lahir di Ranai di rumah orang tua saksi ;
- Bahwa URAI ASWARDI lahir pada tahun 1972, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan kelahiran URAI ASWARDI ;
- Bahwa kelahiran URAI ASWARDI disaksikan oleh orang tua saksi dan dibantu seorang bidan kampung bernama BIBAH ;
- Bahwa ayah URAI ASWARDI bernama URAI ZAINUDDIN, sedangkan ibu URAI ASWARDI bernama TIAHAT ;
- Bahwa URAI ASWARDI merupakan 5 (lima) orang bersaudara, yang pertama bernama URAI ZEMAH jenis kelamin perempuan, yang kedua bernama URAI ASWARDI yaitu pemohon, yang ketiga bernama URAI ANDI jenis kelamin laki-laki, yang keempat bernama URAI ITA jenis kelamin perempuan dan yang kelima bernama URAI TES jenis kelamin perempuan ;
- Bahwa saat ini kedua orang tua pemohon URAI ASWARDI sudah meninggal dunia, ayah pemohon URAI ASWARDI yang lebih dulu meninggal ;
- Bahwa saat ini pemohon URAI ASWARDI sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari istrinya yang bernama SURIMA yang biasa dipanggil IRMA ;
- Bahwa URAI ASWARDI lahir dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

## 2. ZAINAH

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah bibi pemohon, saksi merupakan istri dari Pak BUSRI ;
- Bahwa pemohon URAI ASWARDI lahir pada tahun 1972, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulan kelahiran URAI ASWARDI ;
- Bahwa lebih dulu saksi menikah dengan Pak BUSRI, kemudian lahir URAI ASWARDI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa URAI ASWARDI lahir di rumah mertua saksi yaitu rumah orang tua dari Pak BUSRI ;
- Bahwa yang hadir di rumah mertua saksi pada saat kelahiran URAI ASWARDI yaitu semua saudara ipar, kelahiran URAI ASWARDI dibantu oleh seorang bidan kampung yang saksi sudah tidak ingat lagi namanya ;
- Bahwa URAI ASWARDI adalah anak Pak URAI ZAINUDDIN dan Ibu TIAHAT ;
- Bahwa URAI ASWARDI bersaudara ada 5 (lima) orang, yang pertama bernama URAI ZEMAH (perempuan), yang kedua pemohon URAI ASWARDI sendiri, yang ketiga bernama URAI ANDI (laki-laki), yang keempat bernama URAI ITA (perempuan) dan yang kelima bernama URAI TES (perempuan) ;
- Bahwa saat ini pemohon URAI ASWARDI sudah memiliki 2 (dua) orang anak dari istrinya bernama SURIMA, biasa dipanggil IRMA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa KTP saya (pemohon) telah habis masa berlakunya, KTP yang baru masih dalam proses pembuatan yaitu berupa e-KTP ;
- Bahwa penulisan nama saya (pemohon) yaitu URAY ASWARDI, mengikuti penulisan nama pada ijasah Surat Tanda Tamat Belajar SMA ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di persidangan, diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon URAY ASWARDI lahir di Ranai pada hari Senin tanggal 9 Oktober 1972 ;
- Bahwa Pemohon URAY ASWARDI adalah anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) orang bersaudara dari pasangan suami istri (Alm) URAI ZAINUDDIN dan (Almh) TIAHAT ;
- Bahwa kelahiran Pemohon URAY ASWARDI dibantu oleh seorang bidan kampung bernama BIBAH ;
- Bahwa Pemohon URAY ASWARDI menikah dengan SURIMA pada tanggal 6 Oktober 1995 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bunguran Timur Kab. Kepulauan Riau Propinsi Riau ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon URAY ASWARDI dengan SURIMA telah lahir 2 (dua) orang anak, anak pertama diberi nama URAI NAYSELLA jenis kelamin

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 16 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan anak kedua diberi nama URAI FILLAH FADHA jenis kelamin laki-laki ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Ranai mengeluarkan Penetapan yang diperlukan untuk pencatatan kelahiran Pemohon bernama URAY ASWARDI lahir di Ranai pada hari Senin tanggal 9 Oktober 1972 pada Register Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna guna mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-8, menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa permohonan (*voluntair*) hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan UU yang mengaturnya secara khusus ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : *Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun yaitu pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan : *Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.*

Bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu : *perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.*

Bahwa Pemohon bernama URAY ASWARDI lahir di Ranai pada hari Senin tanggal 9 Oktober 1972, kelahirannya belum dicatatkan pada Register Akta Kelahiran Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna, sehingga apabila pencatatan kelahirannya hendak dilakukan, maka termasuk dalam pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan : *Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.*

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan : *Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:*

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. KK orang tua;
- d. KTP orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf a tersebut diatas, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Pemohon URAY ASWARDI lahir di Ranai pada hari Senin tanggal 9 Oktober 1972 dan merupakan anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) orang bersaudara dari pasangan suami istri (Alm) URAI ZAINUDDIN dan (Almh) TIAHAT ;

Halaman 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 16 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa juga berdasarkan fakta-fakta hukum, kelahiran Pemohon URAY ASWARDI dibantu oleh seorang bidan kampung bernama BIBAH ;

Menimbang, bahwa pada saat kelahiran Pemohon, bidan kampung yang membantu / menolong kelahiran Pemohon tersebut tidak ada membuatkan Surat Kelahiran ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Bandarsyah (bukti surat P-4) tertanggal 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, fotocopy Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Bandarsyah (bukti surat P-4) dapat diartikan sebagai surat kelahiran sebagaimana syarat dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa syarat huruf b tersebut diatas telah diajukan oleh Pemohon dalam pemeriksaan persidangan, saksi-saksi telah menerangkan tentang kelahiran Pemohon bernama URAY ASWARDI tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf c dan huruf d tersebut diatas, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap KK orang tua dan KTP orang tua, tidak diajukan Pemohon di persidangan, Pemohon mengajukan KK Pemohon dan KTP Pemohon beserta istri ;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon (bukti surat P-6) tersebut tertulis nama orang tua Pemohon yaitu URAI ZAINUDIN dan TIAHAT, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon URAY ASWARDI adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri URAI ZAINUDIN dan TIAHAT ;

Menimbang, bahwa terhadap syarat huruf e tersebut diatas, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua tidak diajukan Pemohon di persidangan, namun Pemohon mengajukan Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon (bukti surat P-7), adapun kedudukan Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai pengganti Kutipan Akta Nikah yang hilang/rusak, sehingga Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut berkekuatan sama dengan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon URAY ASWARDI mengajukan fotocopy Kutipan Akta Nikah (bukti surat P-5), dimana Kutipan Akta Nikah tersebut ada menyebutkan nama orang tua kandung dari Pemohon, yaitu URAI ZAINUDDIN dan TIAHAT ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah mengajukan fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) an. URAY ASWARDI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Ranai (bukti surat P-8), dimana bukti surat tersebut menerangkan bahwa URAY ASWARDI adalah anak dari URAY ZAINUDDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon URAY ASWARDI adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri URAI ZAINUDDIN dan TIAHAT ;

Menimbang, bahwa Pemohon URAY ASWARDI pada saat ini telah berumur 40 (empat puluh) tahun dan belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : *Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan.*

Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah *dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan bagian dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang merupakan bagian dari Akta Pencatatan Sipil yang merupakan bagian dari Dokumen Kependudukan, yang adalah bagian dari Administrasi Kependudukan ;

Mengingat Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan *Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.*

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan pula sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 16 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan, Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memerintahkan / memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna untuk mencatatkan Kelahiran Pemohon dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang isinya berbunyi sebagai berikut : “Bahwa di Ranai pada hari Senin tanggal 9 Oktober 1972 telah dilahirkan seorang anak Laki-laki yang diberi nama URAY ASWARDI, anak kedua, anak kandung dari Ayah bernama URAY ZAINUDDIN dan Ibu bernama TIAHAT” ;
- 3 Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN tanggal 4 Februari 2013** oleh **ROCKY B. F. SITOANG, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Ranai, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SYAIFUL ISLAMI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh Pemohon.

### PANITERA PENGGANTI

dto

**SYAIFUL ISLAMI, SH**

### HAKIM TERSEBUT

dto

**ROCKY B. F. SITOANG, SH**

### Perincian biaya :

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran .....       | Rp. 30.000,-         |
| 2. Panggilan Sidang .....  | Rp. 50.000,-         |
| 3. Redaksi Penetapan ..... | Rp. 5.000,-          |
| 4. Materai .....           | Rp. 6.000,-          |
| 5. ATK .....               | Rp. 50.000,-         |
| 6. Leges .....             | <u>Rp. 3.000,-</u> + |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 144.000,-

(Terbilang : Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Salinan/turunan Penetapan sesuai dengan Aslinya.  
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Ranai,

**ALIADDIN,SH.**  
**NIP. 19581023 198103 1 004.**

Halaman 11 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 16 / Pdt.P / 2013 / PN. Rni

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)